

RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 1-16

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

Kontestasi Klaim Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Indonesia: Analisis Wacana Kritis atas Risalah Persidangan Undang-Undang TNI Tahun 2025

Faustina Rosalia

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Email: faustinarosalia@mail.ugm.ac.id

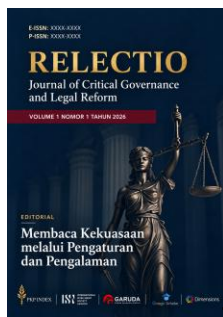
Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana para pihak membangun dan memperdebatkan klaim pemenuhan partisipasi publik serta bagaimana hakim menilainya dalam pengujian formil Undang-Undang TNI Tahun 2025. Kajian menggunakan desain studi kasus interpretatif dengan analisis wacana kritis terhadap risalah persidangan, pemberitaan kelembagaan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025. Analisis menghubungkan ciri kebahasaan, sumber legitimasi, dan representasi masalah, sekaligus membedakan argumentasi para pihak dari pertimbangan hakim. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah mendasarkan klaim pemenuhan pada konsultasi terdahulu dan ketersediaan saluran masukan, sedangkan sanggahan menyoroti kesulitan mengakses bahan legislasi. Dalam keterangan ahli yang diajukan Presiden, teridentifikasi lima operasi argumentatif: menetapkan publik yang diperhitungkan, menekankan inisiatif publik, membatasi tuntutan konsultasi, mengarahkan perdebatan pada standar pengujian, dan menjustifikasi keluwesan prosedur. Operasi tersebut menghubungkan pengalaman partisipasi dengan ukuran kecukupan hukum serta konsekuensi kekurangan prosedural. Mayoritas hakim menilai kegiatan konsultasi dan publikasi bahan memadai, sementara pendapat berbeda menekankan bahwa ketersediaan informasi belum menjamin kemudahan akses. Penolakan permohonan juga tidak menunjukkan penerimaan seluruh argumentasi ahli karena pertimbangan hakim mempertahankan standar pengujian yang dipersoalkan dalam sebagian keterangan. Artikel ini berkontribusi dengan menjelaskan bagaimana standar partisipasi ditafsirkan menjadi dasar klaim kepatuhan dan bagaimana pengadilan menilai hubungan antara klaim, bukti, serta akibat hukumnya. Temuan menghasilkan proposisi bahwa kecukupan partisipasi dalam sengketa legislasi terbentuk melalui kontestasi ukuran dan pembuktian pemenuhannya. Cakupan penjelasan terbatas pada argumentasi yang terdokumentasi dalam satu perkara, tanpa menetapkan hubungan kausal antara pilihan bahasa dan hasil putusan.

Keywords: klaim partisipasi; justifikasi prosedural; proses legislasi; partisipasi publik; representasi masalah.

Abstract

This article examines how parties construct and contest claims that public participation requirements have been fulfilled and how judges assess these claims in the procedural review of the 2025 Indonesian National Armed Forces (TNI) Law. The study adopts an interpretive case study design, applying critical discourse analysis to hearing transcripts, institutional news reports, and Constitutional Court



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 1-16

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

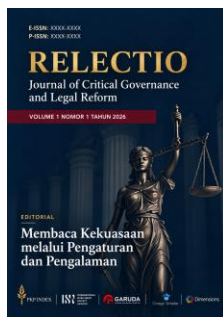
Decision No. 81/PUU-XXIII/2025. The analysis connects linguistic features, sources of legitimacy, and problem representations while distinguishing the parties' arguments from judicial reasoning. The findings show that the government grounds its claims of compliance in prior consultations and the availability of channels for public input, whereas challenges highlight difficulties in accessing legislative materials. Expert testimony submitted by the President reveals five argumentative operations: defining the public whose participation counts, emphasizing public initiative, limiting consultation requirements, directing debate toward judicial review standards, and justifying procedural flexibility. These operations connect experiences of participation to criteria of legal sufficiency and the consequences of procedural shortcomings. The judicial majority considers consultation activities and the publication of materials adequate, while the dissenting opinion emphasizes that information availability does not guarantee ease of access. The dismissal of the petition does not indicate acceptance of all expert arguments, as the Court's reasoning retains review standards challenged in parts of the testimony. The article contributes by explaining how participation standards are interpreted as grounds for claims of compliance and how courts assess the relationship between claims, evidence, and legal consequences. The findings yield the proposition that the sufficiency of participation in legislative disputes is constituted through contestation over standards and evidence of their fulfillment. The explanation is confined to arguments documented in a single case and does not establish a causal relationship between linguistic choices and the outcome of the decision.

Keywords: participation claims; procedural justification; legislative process; public participation; problem representation.

Pendahuluan

Partisipasi publik memberi kesempatan kepada pihak yang akan diatur untuk memengaruhi pembentukan undang-undang sekaligus menilai alasan di balik pilihan kebijakan. Kedudukannya berkaitan dengan responsivitas demokratis, meskipun pengaruh peserta bergantung pada pembagian kewenangan dan ketentuan keterlibatan dalam proses tersebut (Cooke & Kothari, 2001; Dahl, 1971). Karena itu, penyelenggaraan konsultasi dapat memperoleh penilaian berbeda: pembentuk undang-undang menekankan kesempatan yang tersedia, sementara peserta mempertanyakan akses dan tindak lanjut atas masukan mereka. Perbedaan ini memunculkan persoalan mengenai ukuran partisipasi yang memadai dan pihak yang berwenang menentukannya.

Di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merumuskan partisipasi bermakna melalui hak untuk didengar, hak agar masukan dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan (Mahkamah Konstitusi, 2021, par. 3.17.8). Penerapannya memerlukan penafsiran tentang cakupan kewajiban dan bukti pemenuhannya. Persoalan tersebut mengemuka dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pemerintah dan DPR merujuk konsultasi terdahulu serta kesempatan menyampaikan masukan, sedangkan keterangan yang diajukan pemohon mempersoalkan akses terhadap bahan legislasi selama pembahasan (Mahkamah Konstitusi, 2025a, 2025b). Perbedaan penilaian berlanjut dalam Putusan Nomor



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 1-16

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

81/PUU-XXIII/2025, ketika mayoritas hakim menolak permohonan dan empat hakim menyampaikan pendapat berbeda (Mahkamah Konstitusi, 2025c, 2025e).

Kajian terdahulu telah membahas kesenjangan antara pengakuan hak partisipasi dan pelaksanaannya, termasuk kesulitan menilai akuntabilitas serta keterbatasan akses dalam pembentukan Undang-Undang TNI (Kurdi et al., 2025; Muttaqin & Hikam, 2024; Pratama, 2022). Pembahasan tersebut membuka pertanyaan lebih lanjut mengenai cara standar partisipasi digunakan ketika proses legislasi dipertanggungjawabkan setelah pengesahan. Masalah penelitian terletak pada hubungan antara penafsiran hak partisipasi, alasan yang diajukan untuk membuktikan kepatuhan, dan penilaian pengadilan terhadap alasan tersebut.

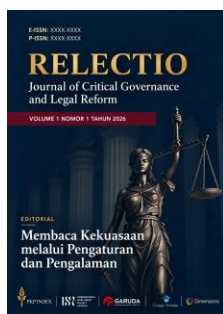
Artikel ini mengajukan pertanyaan: bagaimana para pihak membangun dan memperdebatkan klaim pemenuhan partisipasi publik, serta bagaimana hakim menilai klaim tersebut dalam pengujian formil Undang-Undang TNI Tahun 2025? Analisis berpusat pada risalah persidangan dan pertimbangan pengadilan, dengan komunikasi mengenai proyek Merauke dan penerapan pajak pertambahan nilai sebagai pembanding terbatas. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana penafsiran partisipasi membentuk argumentasi kepatuhan prosedural dan bagaimana argumentasi tersebut dinilai dalam konteks pertanggungjawaban kelembagaan.

Tinjauan Pustaka

Kajian politik partisipasi menempatkan pengaruh peserta terhadap keputusan sebagai persoalan yang berkaitan dengan pengaturan kekuasaan. Cooke dan Kothari (2001) menunjukkan bahwa kegiatan partisipatif dapat melegitimasi keputusan meskipun pengaruh peserta terbatas, sedangkan Cornwall (2008) menelusuri bagaimana ruang dan ketentuan keterlibatan menentukan pihak yang dapat berpartisipasi. Keduanya mengarahkan perhatian pada hubungan antara kesempatan yang disediakan dan kewenangan yang tetap dikuasai pembuat keputusan. Hubungan tersebut juga dipengaruhi oleh konsepsi pejabat mengenai keterlibatan yang patut, yang menurut Nederhand dan Edelenbos (2023) dapat berbeda bahkan dalam lingkungan pemerintahan yang sama. Dengan demikian, pemaknaan partisipasi perlu diperiksa pada tingkat argumen masing-masing aktor.

Dalam kajian di Indonesia, hubungan tersebut dibahas melalui kedudukan partisipasi bermakna sebagai prinsip pembentukan undang-undang dan kesulitan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya (Muttaqin & Hikam, 2024; Pratama, 2022). Kajian Kurdi et al. (2025) tentang Undang-Undang TNI memperlihatkan persoalan akses dan perlakuan terhadap masukan dalam praktik legislasi. Literatur ini menyediakan dasar untuk menilai kualitas keterlibatan, sedangkan artikel ini menelusuri tahap ketika pengalaman partisipasi direpresentasikan kembali sebagai bukti pemenuhan kewajiban. Perhatian diarahkan pada cara aktor menghubungkan kegiatan yang telah berlangsung dengan standar yang mereka anggap berlaku.

Persoalan tersebut memperoleh konteks politik dari kajian kemunduran demokrasi Indonesia, yang menyoroti pelemahan kelembagaan dan kapasitas masyarakat sipil dalam menghadapi pembatasan politik (Mietzner, 2021; Power, 2018; Warburton & Aspinall, 2019).



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 1-16

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

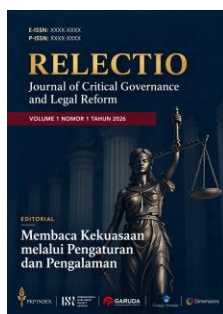
Kajian mengenai penggunaan instrumen hukum melengkapinya dengan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap bentuk hukum dapat berjalan beriringan dengan pelemahan pembatasan demokratis terhadap kekuasaan (Landau, 2013; Scheppele, 2018). Literatur ini menjelaskan pentingnya memeriksa hubungan legalitas dan partisipasi, sementara penilaian terhadap perkara tertentu tetap memerlukan pembacaan atas argumen serta pertimbangan kelembagaannya.

Hubungan antara partisipasi dan pembenaran keputusan dijelaskan melalui konsep legitimasi. Suchman (1995) membedakan upaya aktor mengelola dukungan dari harapan kelembagaan yang membentuk penilaian atas tindakannya. Perbedaan ini memungkinkan analisis terhadap *kerja legitimasi*, yakni kegiatan memberikan alasan agar keputusan dipandang patut atau dapat dibenarkan, dengan tetap memeriksa penerimaan alasan tersebut secara tersendiri. Kajian legitimasi diskursif kemudian memperlihatkan bagaimana bahasa menyediakan sumber pembenaran melalui rujukan kewenangan, tujuan tindakan, nilai moral, atau cerita yang mengandung konsekuensi tertentu (van Leeuwen, 2007; van Leeuwen & Wodak, 1999). Dalam sengketa partisipasi, sumber tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan maupun mempersoalkan klaim kepatuhan.

Analisis terhadap pembenaran memerlukan perhatian pada hubungan teks dengan praktik kelembagaan. Fairclough (1995, 2003) menghubungkan pilihan bahasa dengan produksi wacana dan relasi kekuasaan, sedangkan Schmidt (2008) menjelaskan peran gagasan serta wacana dalam tindakan kelembagaan. Pertanyaan Bacchi (2009) mengenai representasi masalah memperjelas hubungan tersebut: cara aktor merumuskan persoalan turut menentukan hal yang perlu dijelaskan. Kesulitan memperoleh bahan legislasi, misalnya, dapat dibahas sebagai persoalan akses, tanggung jawab mencari informasi, atau dasar pembatalan undang-undang. Setiap rumusan mengarahkan perhatian pada bukti dan kewajiban yang berbeda.

Makna kelembagaan dari pembenaran dapat ditelusuri melalui hubungan akuntabilitas. Bovens (2007) menekankan hubungan antara aktor yang memberikan penjelasan dan forum yang mempertanyakan serta menilainya, sementara Black (2008) menunjukkan bahwa klaim legitimasi berkembang dalam hubungan dengan penerima yang memiliki harapan berbeda. Keduanya membantu menjelaskan mengapa argumen perlu dibaca bersama konteks penyampaiannya. Dalam persidangan, keterangan ahli dan para pihak harus dibedakan dari pertimbangan hakim; dalam komunikasi diplomatik, keberadaan balasan menunjukkan pemberian penjelasan, sementara penerimaan isinya memerlukan bukti tambahan.

Kajian wacana kebijakan di Papua memperluas pembahasan mengenai pembenaran dalam konteks pembangunan. Ito et al. (2014) menunjukkan bagaimana representasi pembangunan menjadikan penguasaan tanah dalam program MIFEE terdahulu dapat diterima, sedangkan Zakaria et al. (2011) dan Malinda (2022) menyediakan uraian dari perspektif komunitas terdampak. Literatur tersebut mendasari perhatian terhadap hubungan antara penjelasan resmi dan pengalaman komunitas. Artikel ini mengembangkan perhatian



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 1-16

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

itu melalui korespondensi mengenai proyek Merauke berikutnya, dengan membedakan instrumen serta aktornya dari program MIFEE terdahulu.

Penilaian partisipasi juga perlu mempertimbangkan standar yang relevan bagi setiap konteks. Dalam perkara legislasi, doktrin partisipasi bermakna menjadi acuan domestik, sementara *Doctors for Life International v Speaker of the National Assembly* (2006), sebagaimana dirujuk ahli pemohon, menyediakan pembanding mengenai kewajaran kesempatan dan kemampuan memanfaatkannya (Mahkamah Konstitusi, 2021, 2025b). Untuk Merauke, Pasal 32 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menyediakan acuan mengenai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2007). Perbedaan kedudukan dan ruang lingkup acuan tersebut perlu dipertahankan dalam perbandingan.

Sintesis literatur ini mengarahkan analisis pada proses yang menghubungkan penafsiran standar partisipasi dengan penggunaan bukti dan penilaian kelembagaan. Artikel ini menggunakan konsep *pembelaan prosedural* untuk menjelaskan argumen bahwa keputusan tetap dapat dibenarkan karena kewajiban telah dipenuhi, cakupannya terbatas, atau kekurangan prosedural belum memadai sebagai dasar pemulihan hukum. Kesenjangan yang ditelaah terletak pada bagaimana hubungan tersebut dibangun dan diperdebatkan setelah keputusan ditetapkan. Melalui penelusuran argumen serta tanggapan terhadapnya, artikel ini menjelaskan perubahan kedudukan partisipasi dari hak dalam pembentukan keputusan menjadi ukuran kepatuhan ketika keputusan dipertanggungjawabkan.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan studi kasus interpretatif berbasis analisis wacana kritis terhadap dokumen publik untuk menjelaskan bagaimana aktor negara membenarkan keputusan dan kecukupan prosedurnya, dengan menautkan pembacaan tekstual, sumber legitimasi, dan representasi masalah (Fairclough, 1995, 2003; van Leeuwen, 2007; Bacchi, 2009). Kasus dipilih secara purposif berdasarkan keberadaan penentangan terorganisasi serta perbedaan instrumen kebijakan dan konteks kontestasi klaim publik: UU TNI menjadi pilihan dalam membacanya karena dinamikanya yang cukup intens di muka publik serta menyediakan dokumentasi yang terperinci. Sedangkan sebagai komparasi, Merauke dan ketentuan terbaru mengenai perpajakan diarahkan untuk membacanya dalam komunikasi publik eksekutif di ranah internasional. Perbandingan digunakan untuk mengembangkan penjelasan dan memeriksa batas keberlakuannya, dengan cakupan generalisasi terbatas karena pemilihan kasus bertumpu pada kontroversi dan hasil yang telah diketahui (George & Bennett, 2005). Unit analisisnya berupa pernyataan pembenaran yang dibaca melalui hubungan antara ciri kebahasaan, dasar legitimasi, serta standar atau persoalan yang diajukan kepada penerimanya (Fairclough, 1995, 2003; van Leeuwen, 2007; Bacchi, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pembentukan klaim pemenuhan partisipasi publik

Kontestasi partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlangsung melalui perbedaan klaim mengenai keterbukaan proses legislasi, akses terhadap bahan pembahasan, dan kecukupan pelibatan publik. Dokumentasi yang dianalisis mencakup pemberitaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi tentang persidangan 23 Juni dan 7 Juli 2025, risalah persidangan 28 Juli 2025, serta Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025. Pemberitaan kelembagaan menyediakan ringkasan keterangan persidangan, sedangkan risalah dan putusan memungkinkan perbedaan antara argumentasi para pihak dan pertimbangan hakim.

Perselisihan mengenai proses legislasi telah muncul sebelum pengesahan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK, 2025) mempersoalkan pencantuman rancangan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 dan urutan tindakan pemerintah serta DPR. Menurut catatan tersebut, surat Menteri Pertahanan tertanggal 7 Februari 2025 mendahului Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari dan persetujuan penambahan rancangan oleh rapat paripurna DPR pada 18 Februari. Rancangan kemudian disetujui pada 20 Maret 2025. Catatan ini menunjukkan keberatan terhadap proses pembentukan undang-undang yang selanjutnya menjadi konteks bagi perselisihan mengenai keterbukaan dan kesempatan berpartisipasi.

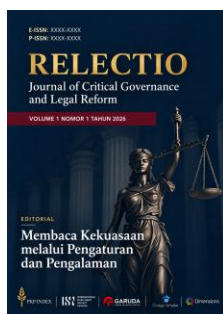
Dalam persidangan 23 Juni 2025, pemerintah merujuk kegiatan penyerapan masukan sejak 2023, diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan badan yang menangani urusan hukum di Markas Besar TNI, dan kesempatan menyampaikan masukan secara proaktif sebagai dasar klaim keterbukaan (Mahkamah Konstitusi, 2025a). Keterangan tersebut menghubungkan kegiatan konsultasi terdahulu dengan pemenuhan partisipasi dalam proses legislasi yang disengketakan. Sebaliknya, pemberitaan persidangan 7 Juli 2025 mencatat kesaksian Rhido Anwari Arifin mengenai kesulitan mengakses rancangan dan naskah akademik selama pembahasan. Susi Dwi Harijanti juga merujuk standar kewajaran dalam perkara *Doctors for Life International v Speaker of the National Assembly* untuk menilai kesempatan berpartisipasi (Mahkamah Konstitusi, 2025b). Dengan demikian, sengketa mencakup ketersediaan saluran partisipasi sekaligus kemampuan publik memanfaatkannya.

Dasar justifikasi dalam keterangan ahli

Risalah persidangan 28 Juli 2025 mencatat keterangan ahli yang diajukan Presiden mengenai cakupan publik, tanggung jawab berpartisipasi, dan standar penilaian prosedur. Ahmad Redi menafsirkan pihak yang terdampak langsung dan pihak yang berkepentingan sebagai kategori alternatif, sehingga keterlibatan salah satunya dinilai dapat memenuhi keterbukaan (Mahkamah Konstitusi, 2025d, hlm. 41–42). Redi juga menempatkan inisiatif publik sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan partisipasi:

“Jadi, tidak *ujuk-ujuk datang disuapi*, datang ini RUU-nya, ini naskah, tidak. Tapi kemudian masyarakatlah yang ikut proaktif.” (Mahkamah Konstitusi, 2025d, hlm. 42)

Pada bagian yang sama, Redi menafsirkan kata *dapat* sebagai pilihan mengenai pelibatan publik. Sementara itu, I Gde Pantja Astawa menyatakan bahwa rancangan yang



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 1-16

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

diproses melalui daftar kumulatif terbuka dan mekanisme keberlanjutan pembahasan (*carry-over*) tidak perlu dikenai persyaratan partisipasi yang ketat (Mahkamah Konstitusi, 2025d, hlm. 8, 42). Kedua keterangan tersebut mengaitkan kecukupan partisipasi dengan penafsiran ketentuan hukum dan klasifikasi proses legislasi.

Pantja Astawa turut mempersoalkan standar pengujian formil dengan membedakan mandat konstitusi mengenai pembentukan undang-undang dari pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum. Pantja Astawa menolak penggunaan pengaturan yang terakhir sebagai standar pengujian dan menyatakan bahwa penyimpangan prosedural tidak otomatis menyebabkan pembatalan undang-undang. Keterangan ini disertai rujukan pada praktik legislasi cepat di negara lain dan teori hukum progresif untuk menilai prosedur dalam hubungannya dengan tujuan hukum (Mahkamah Konstitusi, 2025d, hlm. 7–11). Seluruh keterangan tersebut merupakan argumentasi ahli dalam persidangan, sehingga kedudukannya perlu dibedakan dari pernyataan pemerintah dan pertimbangan yang kemudian diterima Mahkamah.

Penilaian hakim terhadap klaim partisipasi

Dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025, mayoritas hakim menilai kelanjutan proses legislasi dengan merujuk tujuan mekanisme *carry-over* dan kesepakatan politik untuk melanjutkan pembahasan (Mahkamah Konstitusi, 2025c, par. 3.21.2). Mengenai partisipasi, mayoritas mempertimbangkan upaya penyebarluasan informasi, penyediaan ruang diskusi, serta ada atau tidaknya tindakan yang secara sengaja menghalangi keterlibatan publik. Catatan rapat dengar pendapat, kegiatan penyusunan terdahulu, dan bahan yang dipublikasikan dinilai memadai untuk mendukung keterbukaan proses (Mahkamah Konstitusi, 2025c, par. 3.23.1–3.23.2).

Mayoritas juga membedakan ketidaksempurnaan prosedur dari cacat yang menjadi dasar pembatalan undang-undang. Namun, ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dipertahankan sebagai standar pengujian yang dapat digunakan (Mahkamah Konstitusi, 2025c, par. 3.23, 3.26). Penolakan permohonan pengujian formil dengan demikian tidak menunjukkan penerimaan terhadap seluruh argumentasi ahli, khususnya pendapat yang mempersoalkan penggunaan ketentuan tersebut sebagai standar pengujian.

Pendapat berbeda Arsul Sani menyoroti hubungan antara ketersediaan informasi dan kemudahan mengaksesnya. Arsul Sani mengidentifikasi dua laman DPR yang menampilkan tahap legislasi dan bahan berbeda, sehingga informasi yang tersedia tetap dapat sulit ditemukan publik. Atas persoalan tersebut, Arsul Sani mengusulkan perbaikan prosedur dalam dua tahun tanpa langsung menghilangkan daya ikat undang-undang (Mahkamah Konstitusi, 2025c, hlm. 569–571). Perbedaan dengan mayoritas menyangkut kecukupan bukti akses dan konsekuensi hukum terhadap persoalan prosedural yang ditemukan.

Tabel 1. Kontestasi klaim partisipasi publik dalam dokumentasi perkara

Pokok kontestasi	Klaim pemenuhan	Sanggahan atau penilaian berbeda	Penilaian yudisial
------------------	-----------------	----------------------------------	--------------------

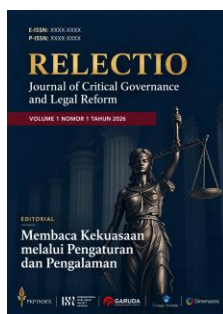
Kesempatan berpartisipasi	Pemerintah merujuk penyerapan masukan sejak 2023, diskusi, dan saluran masukan proaktif.	Kesaksian mencatat kesulitan memperoleh rancangan dan naskah akademik selama pembahasan.	Mayoritas menilai catatan kegiatan dan publikasi bahan memadai untuk mendukung keterbukaan.
Akses informasi	Ketersediaan bahan legislasi diajukan sebagai dasar keterbukaan.	Arsul Sani mengidentifikasi perbedaan bahan dan tahap legislasi pada dua laman DPR.	Mayoritas dan pendapat berbeda memberikan bobot berbeda terhadap ketersediaan serta kemudahan menemukan informasi.
Cakupan publik	Redi menafsirkan pihak terdampak dan pihak berkepentingan sebagai kategori alternatif.	Persoalan akses tetap muncul dalam kesaksian mengenai proses pembahasan.	Bahan yang diuraikan belum menunjukkan penerimaan tersendiri atas keseluruhan penafsiran kategori tersebut.
Tanggung jawab partisipasi	Keterangan ahli menekankan inisiatif publik dan penafsiran kata <i>dapat</i> .	Keberatan menyoroti akses terhadap bahan yang diperlukan untuk berpartisipasi.	Mayoritas mempertimbangkan penyediaan saluran dan penghalangan partisipasi; penerimaan setiap argumen ahli perlu diperiksa tersendiri.
Akibat kekurangan prosedural	Pantja Astawa mempersoalkan standar pengujian dan hubungan penyimpangan prosedur dengan pembatalan.	Pendapat berbeda mengusulkan perbaikan prosedur.	Mayoritas mempertahankan standar legislasi dan membedakan ketidaksempurnaan prosedur dari cacat yang berakibat pembatalan.

Catatan. Disusun dari Mahkamah Konstitusi (2025a, 2025b, 2025c, 2025d).

Pembahasan

Justifikasi dan pembentukan ukuran partisipasi

Kontestasi yang ditemukan menyangkut cara para pihak menetapkan ukuran partisipasi yang dianggap terpenuhi dan bukti yang relevan untuk menilainya. Justifikasi dipahami sebagai alasan yang diajukan untuk menopang klaim pemenuhan partisipasi publik, dengan menghubungkan pernyataan mengenai kegiatan atau akses, standar yang dirujuk, dan kesimpulan tentang kecukupan prosedur. Hubungan tersebut dianalisis melalui



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 1-16

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

ciri kebahasaan, sumber legitimasi, dan representasi masalah sebagaimana dijabarkan dalam metode (Bacchi, 2009; Fairclough, 1995, 2003; van Leeuwen, 2007).

Pemerintah menyusun klaim melalui rangkaian kegiatan konsultasi dan saluran masukan, sedangkan kesaksian mengenai kesulitan akses mengarahkan perhatian pada pengalaman menggunakan saluran tersebut. Kedua posisi mengajukan objek pembuktian yang berkaitan, yaitu tersedianya kesempatan dan kemungkinan memanfaatkannya. Perbedaan ini menjelaskan mengapa dokumentasi konsultasi dapat mendukung klaim keterbukaan sekaligus tetap dipersoalkan oleh pihak yang kesulitan memperoleh bahan pembahasan. Kekuatan justifikasi karena itu bergantung pada kemampuan menghubungkan kegiatan yang dirujuk dengan tahap dan versi rancangan yang disengketakan.

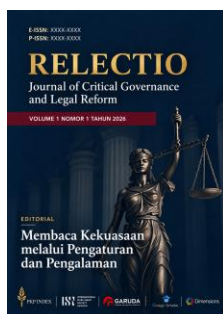
Perbedaan tersebut juga memperlihatkan bahwa pemenuhan partisipasi menjadi kategori yang ditafsirkan sepanjang persidangan. Para pihak memperdebatkan kegiatan yang berlangsung sekaligus arti kegiatan tersebut bagi pelaksanaan hak partisipasi. Melalui kerangka Fairclough (1995, 2003) dan van Leeuwen (2007), rujukan pada pertemuan, saluran informasi, dan kategori peserta dapat dibaca sebagai cara menyusun hubungan antara fakta prosedural dan klaim kecukupan. Analisis kemudian memeriksa alasan yang memungkinkan hubungan itu diajukan serta sanggahan yang membatasi kekuatannya.

Lima operasi argumentatif dalam kontestasi klaim

Pembacaan tekstual mengidentifikasi lima operasi argumentatif dalam keterangan ahli. Kelima operasi merupakan hasil penafsiran atas teks yang diperiksa, dengan kemungkinan beberapa sumber legitimasi bekerja dalam pernyataan yang sama. Operasi tersebut menjelaskan bagaimana cakupan publik, pembagian tanggung jawab, dan konsekuensi kekurangan prosedural ditempatkan sebagai persoalan yang menentukan penilaian partisipasi.

Tabel 2. Operasi argumentatif dalam justifikasi klaim partisipasi publik

Operasi argumentatif	Penanda tekstual	Fungsi dalam kontestasi klaim	Pembacaan analitis
Menetapkan publik yang diperhitungkan	Pihak terdampak dan pihak berkepentingan diperlakukan sebagai alternatif.	Menentukan pelibatan siapa yang dianggap memadai.	Otorisasi hukum digunakan untuk menetapkan cakupan publik yang relevan.
Menekankan inisiatif publik	Metafora <i>disuapi</i> dipertautkan dengan tuntutan bersikap proaktif.	Menjadikan perilaku publik bagian dari penilaian kesempatan berpartisipasi.	Evaluasi moral membedakan perilaku partisipatif yang dianggap patut dari sikap bergantung.



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 1-16

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

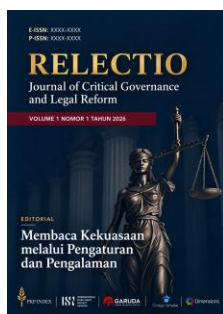
Operasi argumentatif	Penanda tekstual	Fungsi dalam kontestasi klaim	Pembacaan analitis
Membatasi tuntutan konsultasi	Penafsiran kata <i>dapat</i> dan status khusus jalur legislasi.	Menentukan lingkup atau tingkat keketatan kewajiban pelibatan.	Otorisasi hukum menghubungkan kecukupan partisipasi dengan penafsiran kewajiban dan klasifikasi prosedur.
Mengarahkan perdebatan pada standar pengujian	Pembedaan standar legislasi, standar konstitusional, dan akibat penyimpangan.	Menghubungkan kekurangan partisipasi dengan ambang pembatalan.	Representasi masalah memengaruhi relevansi dan bobot bukti prosedural.
Menjustifikasi keluwesan prosedur	Rujukan legislasi cepat dan hukum progresif.	Menilai prosedur melalui perbandingan praktik dan tujuan hukum.	Otoritas keahlian dan rasionalisasi menghubungkan keluwesan prosedur dengan kegunaan yang dinyatakan.

Catatan. Data tekstual bersumber dari Mahkamah Konstitusi (2025d, hlm. 7–11, 41–42); penafsiran menggunakan Fairclough (1995, 2003), van Leeuwen (2007), dan Bacchi (2009).

Penetapan kategori publik membentuk batas awal klaim pemenuhan partisipasi. Ketika pihak terdampak dan pihak berkepentingan diperlakukan sebagai alternatif, kecukupan partisipasi dapat dijustifikasi melalui keterlibatan kategori tertentu. Penafsiran ini memungkinkan klaim pemenuhan diajukan tanpa terlebih dahulu menunjukkan akses setiap kelompok yang menyampaikan keberatan. Fungsi argumentatifnya terletak pada penentuan publik yang diperhitungkan dalam penilaian, sedangkan keabsahan penafsirannya secara hukum tetap memerlukan pemeriksaan terhadap ketentuan dan pertimbangan yang berlaku.

Penekanan pada sikap proaktif bekerja melalui pilihan bahasa yang memberi penilaian terhadap perilaku publik. Metafora *disuapi* menghubungkan harapan memperoleh bahan dengan ketergantungan, sementara tindakan proaktif ditempatkan sebagai perilaku yang diharapkan. Dalam kategori van Leeuwen (2007), pernyataan tersebut memuat evaluasi moral; melalui pembacaan Fairclough (1995, 2003), pertentangan itu memperlihatkan pembagian tanggung jawab yang dibentuk melalui bahasa. Akibatnya, kesulitan akses dapat dinilai dengan mempertimbangkan inisiatif orang yang hendak berpartisipasi. Teks ini mendukung penafsiran tentang pergeseran penekanan tanggung jawab, dengan batas bahwa hak memperoleh informasi tidak secara eksplisit dihapuskan.

Penafsiran kata *dapat* dan status *carry-over* selanjutnya menempatkan kewajiban partisipasi dalam kerangka keleluasaan prosedural. Persoalan analitisnya adalah hubungan



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 1-16

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

antara pilihan cara pelibatan dan kewajiban menyediakan kesempatan berpartisipasi. Ketika keleluasaan tersebut digunakan untuk menopang klaim kecukupan, pemeriksaan perlu mengidentifikasi kewajiban yang dianggap telah dipenuhi dan alasan yang mendasari penilaian itu. Rujukan pada praktik legislasi cepat memperluas justifikasi melalui analogi, sedangkan hukum progresif menghubungkan prosedur dengan tujuan yang hendak dicapai. Kedua rujukan memberi alasan pendukung bagi keluwesan prosedur, meskipun memiliki kedudukan berbeda dari ketentuan hukum yang mengatur partisipasi.

Pergeseran objek pembuktian

Argumentasi mengenai standar pengujian mengarahkan perdebatan pada pertanyaan yang berbeda dari keberatan awal tentang akses. Keberatan tersebut menghendaki penjelasan mengenai kemampuan publik mengikuti pembahasan, sedangkan argumentasi tentang ambang pembatalan menanyakan apakah kekurangan yang ditemukan cukup untuk memengaruhi keabsahan undang-undang. Melalui pendekatan Bacchi (2009), pergeseran ini dapat dibaca sebagai perubahan representasi masalah: pengalaman partisipasi ditempatkan dalam kerangka akibat hukum kekurangan prosedural. Perubahan tersebut memengaruhi arti penting bukti tanpa harus menyangkal bahwa kesulitan akses pernah terjadi.

Objek pembuktian juga perlu dibedakan ketika menilai hak didengar, hak agar masukan dipertimbangkan, dan hak memperoleh penjelasan. Catatan pertemuan menyediakan informasi mengenai kesempatan menyampaikan pandangan, sementara perlakuan terhadap masukan memerlukan jejak yang menghubungkan kontribusi publik dengan pembahasan berikutnya. Penjelasan mengenai penerimaan atau penolakan masukan juga memiliki objek berbeda dari alasan hukum yang disampaikan dalam persidangan. Karena itu, kekuatan justifikasi harus dinilai berdasarkan unsur partisipasi yang benar-benar ditunjukkan oleh bukti.

Korpus yang digunakan belum menyediakan catatan lengkap untuk memasangkan setiap masukan dengan tindak lanjut dan penjelasannya. Keterbatasan tersebut membatasi penilaian atas keseluruhan pemenuhan partisipasi. Bukti yang tersedia lebih kuat untuk menjelaskan cara kecukupan partisipasi diklaim, disanggah, dan dinilai daripada untuk menyimpulkan perlakuan terhadap seluruh masukan selama proses legislasi. Perbedaan ini menjaga agar analisis terhadap argumentasi para pihak tetap sesuai dengan jangkauan dokumentasi yang diperiksa.

Penilaian yudisial dan batas penerimaan klaim

Pertimbangan mayoritas dan pendapat berbeda menunjukkan bahwa penilaian hakim merupakan tahap tersendiri dalam kontestasi. Klaim para pihak memperoleh bobot hukum melalui pemilihan standar dan penilaian bukti oleh hakim. Mayoritas memberikan bobot pada kegiatan konsultasi, publikasi bahan, dan penilaian mengenai penghalangan partisipasi. Arsul Sani menyoroti kesulitan menemukan informasi yang secara formal tersedia. Perbedaan tersebut memperlihatkan dua penekanan dalam membaca akses, yakni

penyediaan saluran dan kemudahan penggunaannya (Mahkamah Konstitusi, 2025c, par. 3.23.1–3.23.2, hlm. 569–571).

Pendapat berbeda menyediakan pembacaan alternatif dalam perkara yang sama dengan menunjukkan bahwa keberadaan dokumen dapat dinilai belum mencukupi untuk memastikan akses. Pada saat bersamaan, usulan perbaikan prosedur tanpa langsung menghilangkan daya ikat undang-undang memperlihatkan bahwa penilaian atas kekurangan partisipasi dan pilihan pemulihan merupakan dua pertimbangan yang dapat dibedakan. Pengakuan terhadap persoalan akses dengan demikian dapat disertai konsekuensi hukum selain pembatalan langsung.

Hubungan antara argumentasi ahli dan putusan juga bersifat selektif. Penekanan mayoritas pada saluran yang tersedia berdekatan dengan argumentasi mengenai inisiatif publik, tetapi kedekatan tersebut belum membuktikan bahwa keterangan ahli menyebabkan penilaian hakim. Mayoritas bahkan tetap mempertahankan ketentuan legislasi sebagai standar pengujian, berbeda dari argumentasi ahli yang mempersoalkannya. Penolakan permohonan karena itu harus dibaca melalui pertimbangan yang dinyatakan dalam putusan, dengan membedakan argumentasi yang diterima, dibatasi, atau tidak diikuti.

Kontestasi klaim partisipasi publik dalam perkara ini berlangsung melalui perselisihan mengenai publik yang diperhitungkan, tanggung jawab menyediakan dan menggunakan kesempatan, serta bukti yang dianggap cukup untuk menunjukkan pemenuhan. Hakim kemudian menilai klaim tersebut melalui pertimbangan mengenai akses dan akibat hukum kekurangan prosedural. Temuan ini memperlihatkan bahwa kecukupan partisipasi dibentuk melalui hubungan antara klaim tentang proses legislasi, sanggahan mengenai pengalaman akses, dan penilaian yudisial terhadap keduanya. Cakupannya terbatas pada argumentasi serta pertimbangan yang terdokumentasi, sehingga belum menetapkan adanya strategi terkoordinasi antaraktor atau hubungan kausal antara pilihan bahasa dan hasil putusan.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa kontestasi klaim pemenuhan partisipasi publik dalam pengujian formil Undang-Undang TNI Tahun 2025 berpusat pada perselisihan mengenai ukuran partisipasi yang memadai dan bukti yang dapat menunjukkan pemenuhannya. Pemerintah merujuk kegiatan konsultasi serta ketersediaan saluran masukan, sedangkan sanggahan menyoroti kesulitan mengakses bahan pembahasan. Keterangan ahli memperluas perdebatan melalui penafsiran mengenai cakupan publik, tanggung jawab berpartisipasi, dan konsekuensi kekurangan prosedural. Mayoritas hakim menilai kegiatan serta saluran yang tersedia memadai, sementara pendapat berbeda menekankan bahwa ketersediaan informasi belum menjamin kemudahan akses. Dengan demikian, penilaian yudisial menentukan bobot klaim melalui hubungan antara standar partisipasi, bukti yang dipertimbangkan, dan akibat hukum yang dilekatkan pada kekurangan proses.

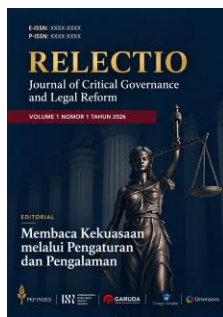
Secara analitis, temuan ini menghasilkan proposisi bahwa pemenuhan partisipasi publik dalam sengketa legislasi bergantung pada cara pengalaman keterlibatan

diterjemahkan menjadi ukuran kecukupan hukum. Justifikasi para pihak membentuk hubungan tersebut dengan menetapkan siapa yang diperhitungkan, bagaimana tanggung jawab dibagikan, dan kekurangan apa yang relevan bagi pengujian. Pengadilan kemudian menilai hubungan itu secara selektif, sehingga penolakan permohonan tidak dapat disamakan dengan penerimaan seluruh argumentasi yang diajukan. Generalisasi ini terbatas pada penjelasan mengenai cara klaim partisipasi diperdebatkan dan dinilai, dengan keberlakuan pada perkara lain yang masih memerlukan pemeriksaan empiris.

Batas utama kajian terletak pada penggunaan dokumen publik dalam satu perkara, yang memungkinkan penelusuran argumentasi tetapi belum menyediakan gambaran lengkap mengenai akses dan perlakuan terhadap setiap masukan selama legislasi. Temuan juga belum membuktikan maksud bersama antaraktor ataupun pengaruh kausal pilihan bahasa terhadap putusan. Kajian selanjutnya dapat membandingkan perkara pengujian formil dengan hasil berbeda untuk memeriksa konsistensi ukuran kecukupan partisipasi. Penelusuran versi rancangan, waktu publikasi, dan tindak lanjut masukan, disertai keterangan peserta, diperlukan untuk menghubungkan klaim yang diajukan dalam persidangan dengan praktik partisipasi yang berlangsung.

Daftar Pustaka

- Bacchi, C. (2009). *Analysing policy: What's the problem represented to be?* Pearson Education.
- Black, J. (2008). Constructing and contesting legitimacy and accountability in polycentric regulatory regimes. *Regulation & Governance*, 2(2), 137–164. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2008.00034.x>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Cooke, B., & Kothari, U. (Eds.). (2001). *Participation: The new tyranny?* Zed Books.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'participation': Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Doctors for Life International v Speaker of the National Assembly and Others (CCT12/05) [2006] ZACC 11; 2006 (6) SA 416 (CC) (17 August 2006). <https://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2006/11.html>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.
- Greenpeace Indonesia. (2026, 21 September). Kabar buruk dari Papua: PTUN Jayapura menolak gugatan jalan 135 km yang membelah hutan adat [Pernyataan pers oleh Tim Advokasi Solidaritas Merauke]. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/67882/kabar-buruk-dari-papua-ptun-jayapura-menolak-gugatan-jalan-135-km-yang-membelah-hutan-adat/>



RELECTIO

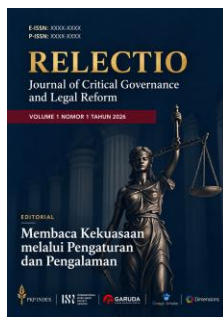
Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 1-16

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

- Ito, T., Rachman, N. F., & Savitri, L. A. (2014). Power to make land dispossession acceptable: A policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. *The Journal of Peasant Studies*, 41(1), 29–50. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.873029>
- Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia. (t.t.). Submission of information to the Special Procedures. <https://spsubmission.ohchr.org/en>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, 31 Desember). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/ad276b82-94bd-4197-b409-af33e2842cd6/2024pmkeuangan131.pdf>
- Kurdi, Mazjah, R. M. I., & Dadek, T. A. (2025). Meaningful participation in lawmaking: A case study of the 2025 TNI Law amendment. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 25(1), 187–201. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v25i1.56574>
- Landau, D. (2013). Abusive constitutionalism. *UC Davis Law Review*, 47(1), 189–260.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021, 25 November). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025a, 23 Juni). Pemerintah dan DPR sebut penyusunan UU TNI telah melibatkan partisipasi publik. <https://www.mkri.id/berita/pemerintah-dan-dpr-sebut-penyusunan-uu-tni-telah-melibatkan-partisipasi-publik-23398>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025b, 7 Juli). Pengembangan tes partisipasi bermakna pembentukan UU TNI. <https://www.mkri.id/berita/pengembangan-tes-partisipasi-bermakna-pembentukan-uu-tni-23462>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025c, 17 September). Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13171_1758096908.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025d, 28 Juli). Risalah sidang perkara Nomor 45, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025: Mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/12951_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2045.56.69.75,%20dan%2081.PUU-XXIII.2025%20tgl.%2028%20Juli%202025.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025e, 17 September). Uji formil UU TNI kandas, empat hakim konstitusi berpendapat berbeda. <https://www.mkri.id/berita/uji-formil-uu-tni-kandas-empat-hakim-konstitusi-berpendapat-beda-23784>
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2007, 13 September). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (A/RES/61/295). https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf



RELECTIO

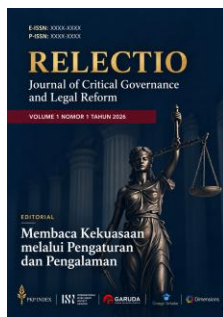
Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 1-16

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

- Malinda, R. (2022). Torang semua ini hanya jadi penonton: Lumbung pangan dan riwayat kegagalannya di tanah Marind. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Perkumpulan Petrus Vertenten MSC Papua.
- Mietzner, M. (2021). Sources of resistance to democratic decline: Indonesian civil society and its trials. *Democratization*, 28(1), 161–178. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649>
- Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep meaningful participation dalam proses legislasi di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 62–80. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091>
- Nederhand, J., & Edelenbos, J. (2023). Legitimate public participation: A Q methodology on the views of politicians. *Public Administration Review*, 83(3), 522–536. <https://doi.org/10.1111/puar.13556>
- Perutusan Tetap Republik Indonesia. (2025, 6 Mei). Government response to joint communication AL IDN 1/2025 transmitted through Note No. 61/POL-II/V/2025. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=38999>
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Pratama, N. A. (2022). Meaningful participation sebagai upaya kompromi idee des recht pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. *CREPIDO*, 4(2), 137–147. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>
- Prosedur Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2025, 7 Maret). Joint communication to Indonesia, reference AL IDN 1/2025. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29741>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2025, 17 Maret). Pembahasan RUU Revisi UU TNI sudah bermasalah sejak awal: Hentikan sekarang juga. <https://www.pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/pembahasan-ruu-revisi-uu-tni-sudah-bermasalah-sejak-awal-hentikan-sekarang-juga/>
- Scheppele, K. L. (2018). Autocratic legalism. *University of Chicago Law Review*, 85(2), 545–583.
- Schmidt, V. A. (2008). Discursive institutionalism: The explanatory power of ideas and discourse. *Annual Review of Political Science*, 11, 303–326.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024a, 5 Desember). Presiden Prabowo terima perwakilan DPR RI bahas rencana kenaikan tarif PPN 12 persen. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_terima_perwakilan_dpr_ri_bahas_rencana_kenaikan_tarif_ppn_12_persen
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024b, 31 Desember). Keterangan pers Presiden tentang pajak pertambahan nilai 12 persen dikenakan hanya terhadap barang dan jasa mewah. https://www.setneg.go.id/baca/index/keterangan_pers_presiden_tentang_pajak_pertambahan_nilai_ppn_12_persen_dikenakan_hanya_terhadap_barang_dan_jasa_mewah



RELECTIO

Journal of Critical Governance and Legal Reform

Vol. 1, No. 1, 2026, 1-16

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.binaba.id/index.php/jhb/index>

- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- van Leeuwen, T. (2007). Legitimation in discourse and communication. *Discourse & Communication*, 1(1), 91–112. <https://doi.org/10.1177/1750481307071986>
- van Leeuwen, T., & Wodak, R. (1999). Legitimizing immigration control: A discourse-historical analysis. *Discourse Studies*, 1(1), 83–118.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression: Structure, agency and popular opinion. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255–285.
- Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari. (2025, 17 Maret). Siaran pers: Dari Merauke, masyarakat terdampak PSN tolak perampasan tanah dan ruang hidup. <https://ymkl.or.id/siaran-pers-dari-merauke-masyarakat-terdampak-psn-tolak-perampasan-tanah-dan-ruang-hidup/>
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. (2024). Proyek Strategis Nasional pengembangan pangan dan energi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
- Zakaria, R. Y., Kleden, E. O., & Franky, Y. L. (2011). MIFEE: Tak terjangkau angan Malind. Yayasan Pusaka.